

## BAB II

### PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ

#### 2.1 Konsep Zakat

##### 2.1.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari *zaka* ( زكى ) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.<sup>17</sup> Bahkan arti tumbuh dan bersih tidak hanya dipakai untuk kekayaan saja, tetapi juga dapat diperuntukkan bagi jiwa orang yang menunaikan zakat.<sup>18</sup> Sebab zakat merupakan upaya mensucikan dan membersihkan diri dari sifat kikir dan dosa.

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>19</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat

---

<sup>17</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 6.

<sup>18</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet. 1, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, hlm. 21.

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 7.

ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-qur'an.<sup>20</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, walaupun terdapat perbedaan diantara pendapat ulama tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu dengan persyaratan tertentu pula yang diambil dari *muzakki* (مزكي) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya yaitu *mustahiq* (مستحق).

### 2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat dan sekaligus memerintahkan untuk mengelola zakat tersebut dengan baik. Hukum zakat adalah wajib'ain (*fardhu'ain*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadits. Di dalam Al-Qur'an setiap perintah shalat selalu diikuti dengan perintah zakat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat. Penyebutan yang beriringan ini, artinya zakat dan shalat tidak dapat dipisahkan. Shalat merupakan ibadah pokok yang berdimensi vertikal yaitu *hablum minallah*, sedangkan zakat merupakan ibadah pokok dalam Islam yang berdimensi sosial atau *hablum minannas*.<sup>21</sup> Berikut ini dasar hukum tentang zakat:

---

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm. 3.

<sup>21</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, P3EI, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

### 2.1.2.1 Firman Allah SWT yang mewajibkan adanya zakat yaitu QS. At-Taubah

ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Ketentuan ini juga berlaku untuk mereka yang amalannya masih bercampur antara amalan baik dan amalan buruk, mereka berharap dapat diampuni oleh Allah SWT.<sup>22</sup>

Dalam ayat ini Allah berfirman, “Serta berdoalah bagi mereka”. Allah memerintahkan untuk mendoakan dan meminta ampunan bagi mereka. Terhadap perintah ini Nabi SAW melaksanakannya, beliau menyuruh para sahabat untuk berzakat dan mengirimkan petugas zakat untuk mengumpulkan zakat dari tempat yang jauh. Apabila ada orang yang datang kepada beliau membawa zakatnya, maka beliau mendoakannya.<sup>23</sup>

Doa dan permohonan ampunan dari orang yang mengambil zakat dari mereka merupakan ketenangan yang dapat menghilangkan kegoncangan jiwa dan menenteramkan hati karena diterimanya taubat mereka. Mereka merasa senang

<sup>22</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Syihabuddin, Gema Insani, Jakarta, 1999, hlm. 659.

<sup>23</sup> <http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-at-taubah-ayat-94-106.html>, diakses pada 20 Agustus 2015

ketika zakat tersebut diambil dari mereka dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Allah Maha Mendengar atas semua doa dan Maha Mengetahui atas segala penyesalan dan taubat mereka dari dosa-dosanya serta keikhlasan mereka dalam menyerahkan zakat.<sup>24</sup>

Zakat bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi umat. Zakat merupakan sumber dana potensial yang sangat strategis dalam upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan agar zakat dihimpun dan kemudian disalurkan kepada *mustahiq* (مستحق) sebagai perwujudan rasa kemanusiaan dan keadilan, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra: 26

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

*“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”*

Dalam QS. Al-Isra ayat 26 di atas Allah SWT memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menunaikan hak kepada keluarga-keluarga yang dekat, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hak yang harus ditunaikan itu ialah: "Mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang, mengunjungi rumahnya dan bersikap sopan santun, serta membantu meringankan penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Kalau umpamanya ada di antara keluarga-keluarga yang dekat, ataupun orang-orang miskin dan orang-orang yang

<sup>24</sup> Ahmad Mushthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz XI*, CV. Toha Putra, Semarang, 1987, hlm. 28-29.

ada dalam perjalanan itu memerlukan biaya yang diperlukan untuk keperluan hidupnya maka hendaklah diberi bantuan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang yang dalam perjalanan yang patut diringankan penderitaannya, ialah orang yang melakukan perjalanan karena tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh agama. Orang yang demikian keadaannya perlu dibantu dan ditolong agar segera tercapai apa yang menjadi maksud dan tujuannya.<sup>25</sup>

Di akhir ayat Allah SWT melarang kaum muslimin membelanjakan harta bendanya secara boros. Larangan ini bertujuan agar kaum muslimin mengatur perbelanjaannya dengan perhitungan yang secermat-cermatnya, agar apa yang dibelanjakannya sesuai dan tepat dengan keperluannya, tidak boleh membelanjakan harta kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya, atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya.

#### 2.1.2.2 Dalil As-Sunnah atau hadist Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةٍ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*“Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan.”(HR. Bukhari)*

<sup>25</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *op.cit.*, hlm. 50.

### 2.1.3 Macam-macam Zakat

Macam zakat dalam ketentuan hukum Islam itu ada dua, yaitu :

#### 2.1.3.1 Zakat Mal (زكّٰت مال)

Zakat mal atau zakat harta benda telah difardlukan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada awalnya zakat mal itu difardhukan tidak ditentukan kadar serta tidak pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. *Syara'* hanya memerintahkan mengeluarkan zakat banyak sedikitnya terserah kemauan dan kebaikan para penzakat itu sendiri, hal itu berjalan hingga tahun kedua. Pada tahun kedua hijriyah bersamaan dengan tahun 623 masehi barulah *syara'* menentukan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai kadarnya masing-masing.<sup>26</sup>

Menurut bahasa mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia untuk dimiliki, diambil kemanfaatannya, dan menyimpannya. Adapun menurut istilah mal adalah sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaan. Sedangkan sesuatu itu dapat dikatakan mal bilamana memenuhi dua syarat yaitu:

1. Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan.
2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaan.

---

<sup>26</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. 3, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hlm. 10.

Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut :<sup>27</sup>

#### 1) Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Sedangkan syarat pada binatang ternak diharuskan sudah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun dan digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangannya, tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak dan sebagainya.

#### 2) Emas dan Perak

Termasuk kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu dimasing-masing negara. Dengan demikian, segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya, masuk kedalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan *nishab* dan besar zakatnya disetarakan dengan emas dan perak.

Demikian pula dengan harta kekayaan yang lainnya, seperti: vila, rumah, kendaraan, tanah, dan lain-lain yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Adapun syarat dari zakat emas dan perak adalah sebagai berikut:

##### a. Sampai nishab

---

<sup>27</sup> Gustian Djuanda Dkk., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 15-17.

- b. Berlalu satu tahun
- c. Bebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nishab
- d. Surplus dari kebutuhannya:
  1. Jika perhiasan tersebut sebagai simpanan atau investasi, wajib dikeluarkan zakatnya 2.5% dengan syarat nishab dan haul.
  2. Jika perhiasan tersebut untuk dipakai dan dalam batas yang wajar, tidak dikenakan zakat, jika berlebihan termasuk katagori pertama.
  3. Penentuan nishabnya adalah senilai dengan nishab emas 85 gram.

#### **Nishab dan kadar zakat emas, perak dan uang**

- a. Nishab emas 20 dinar, 1 dinar = 4,25 gram, maka nishab emas adalah  $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$ .
- b. Nishab Perak adalah 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram, maka nishab perak adalah  $200 \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$ .

Demikian juga macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat (2,5%).

### 3) Harta Peniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat,



pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan perorangan atau perserikatan seperti: PT, CV, Koperasi dan sebagainya.

Adapun syarat dari zakat perniagaan adalah sebagai berikut:

- a. Berlalu masanya setahun
- b. Mencapai nishab 85 gr emas
- c. Bebas dari hutang
- d. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 %
- e. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang

#### 4) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

Dari Jabir, dari Rasulullah saw " *Tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuq*" (HR Muslim).

- a. Dari hadist ini dijelaskan bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 ausuq;
- b. Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah  $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$  kg.
- c. Kadar zakat yang harus dikeluarkan:
  - a) Jika diairi oleh hujan atau sungai 10 %, dan
  - b) Jika diairi oleh pengairan 5 %

Zakat pertanian dikeluarkan saat menerima hasil panen.

Adapun syarat dari zakat pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Sempurna Milik
- d. Cukup nishab
- e. Tanaman tersebut adalah makanan asasi yang tahan disimpan lama.
- f. Tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuh liar, dihanyutkan air dan sebagainya.

#### 5) Hasil Tambang

Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmar, giok, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Adapun kekayaan yang berasal dari lautan seperti mutiara, marjan, dan sebagainya.

#### 6) Rikaz

Harta rikaz adalah harta yang terpendam pada zaman dahulu atau yang lebih dikenal dengan nama harta karun. Termasuk pula didalam harta rikaz yaitu harta yang tidak ditemukan dan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya.

Zakat rikaz berbeda dengan barang tambang. Zakat rikaz tidak mensyaratkan nishab dan haul. Zakat rikaz yang dikeluarkan sebesar 20% dari harta yang ditemukan.

### 7) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan ataupun pendapatan yang diusahakan melalui keahlian yang dilakukan secara sendiri (seperti: profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, da'i) maupun secara bersama-sama (seperti: pegawai pada suatu instansi pemerintahan, BUMN, karyawan pada BUMS yang dapat gaji pada waktu tetap).<sup>28</sup>

Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nishobnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 %.

#### 2.1.3.2 Zakat Fitrah (زكّت فطرة)

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk idul fitri (berbuka) di akhir Ramadhan.<sup>29</sup>

Hukum zakat fitrah adalah wajib atas setiap muslim baik kecil atau besar, laki-laki atau perempuan dan budak atau merdeka, seperti dalam hadits dari Ibnu Umar r.a.

<sup>28</sup> Amiruddin Inoed Dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 8.

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»

“*Sesungguhnya rasulullah mewajibkan zakat fitri satu sha’ dari kurma atau sha’ dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak), laki- laki maupun perempuan dari kaum muslimin.*” (HR Bukhori)<sup>30</sup>

Adapun syarat dari zakat fitrah adalah sebagai berikut:

1. Islam
2. Memiliki bahan makanan lebih dari satu *sha’* (sekitar 2,5 kg) untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya.
3. Telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat yaitu ketika terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan.

#### 2.1.4 Syarat-Syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat-syarat tersebut meliputi :

##### a. Mencapai *Nishab*

<sup>30</sup>Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2011, hlm. 116.

Harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati.<sup>31</sup> Sedangkan untuk harta yang belum mencapai *nishab* terbebas dari zakat.

b. Berlalu satu Haul atau satu tahun

Harta yang dimiliki tersebut telah mencapai batas waktu yaitu telah mencapai masa satu tahun.

c. Bersifat produktif

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

d. Kepemilikan penuh

Harta harus berada dibawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, bukan harta milik atau kepunyaan orang lain.

e. Lebih dari kebutuhan pokok

Artinya apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya.

f. Terbebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi *nishab* yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

### 2.1.5 Mustahiq (مستحق)

<sup>31</sup> Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, Pustaka Al Kautstar, Jakarta , 1996, hlm. 38.

*Mustahiq* (مستحق) adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu dari delapan asnaf (golongan penerima zakat) yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fi sabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>32</sup>Zakat sebagai dana bantuan sosial sangat besar sekali peran dan manfaatnya dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi *mustahiq* (مستحق). Oleh sebab itu, zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para *mustahiq* (مستحق) sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Ayat ini turun ketika orang-orang munafik yang bodoh itu mencela Rasulullah SAW tentang pembagian zakat, kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada selain-Nya, tidak ada campur tangan Rasulullah SAW. Allah membaginya hanya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut.

<sup>32</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 413.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ maksud dari ayat ini adalah zakat-zakat yang wajib, berbeda dengan sadaqah mustahabah yang bebas diberikan kepada semua orang tanpa ada pengkhususan. Tetapi para ulama' berbeda pendapat mengenai dengan delapan kelompok ini, apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya, atau sebatas yang memungkinkan. Dalam hal ini terdapat dua pendapat:<sup>33</sup>

- a. Pendapat pertama harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam As-Syafi'I dan sekelompok ulama'.
- b. Pendapat kedua tidak harus semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok yang lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama' salaf dan khalaf, di antaranya Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul 'Aliyah, Said bin Zubair dan Mimun bin Mihran. Ibnu Jabir berkata, "Ini adalah pendapat sebagian besar ulama".

Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan karena keharusan memenuhi semuanya. Dari ayat tersebut diperoleh pemahaman mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) ada delapan golongan dengan rincian sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Fakir (فقرًا)

Fakir adalah orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga

<sup>33</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *op.cit.*, hlm. 150-151.

<sup>34</sup> Saefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Bima Sejati, Semarang, 2000, hlm. 61.

untuk memenuhi hidupnya. Fakir ini tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari.

b. Miskin (مساكين )

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya..

c. *Amil* ( عملين )

*Amil* adalah pengelola zakat yang ditunjuk oleh Imam atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari pembayar zakat (*muzakki*) dan menjaganya, kemudian menyerahkannya kepada orang yang akan membagikan kepada *mustahiq*. Apa yang diterima oleh para amil dari bagian zakat itu dianggap sebagai upah atas kerja mereka dan bukan merupakan sedekah. Oleh karena itu, mereka tetap diberi walaupun mereka kaya.<sup>35</sup>

d. *Muallaf* ( مؤلفة )

*Muallaf* yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah.

e. *Riqab* ( رقاب )

*Riqab* artinya adalah orang dengan status budak. Dalam pengertian ini dana zakat untuk kategori *riqab* berarti dana untuk usaha memerdekakan orang atau kelompok yang sedang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

---

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 93.



f. *Gharimin* ( غارمين )

*Gharimin* yaitu orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu.

g. *Fi Sabilillah* ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ )

*Fi Sabilillah* yaitu orang yang berjuang di jalan Allah (untuk kepentingan membela agama Islam).

h. *Ibnu Sabil* ( ابن سبيل )

*Ibnu Sabil* yaitu orang yang kehabisan perbekalan ketika dalam perjalanan, yang mana berpergiannya bukan untuk melakukan maksiat.

### 2.1.6 Fungsi Zakat

Zakat memiliki beberapa fungsi, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan, diantaranya adalah:<sup>36</sup>

1. Menolong, membantu dan membina para *mustahiq* (مستحق) terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya *kekufuran*, serta menghilangkan sifat iri dan dengki yang timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat sesungguhnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, hlm. 125.

menderita. Zakat merupakan bentuk perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah: 2,

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”*

Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya dihalang-halangi oleh kaum musyrikin dari Masjidil Haram, kemudian ketika ada sekelompok kaum Musyrikin yang hendak lewat untuk berumrah maka para sahabat hendak menghalanginya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin sebelumnya. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman supaya tolong-menolong dalam mengerjakan berbagai kebaikan dan meninggalkan berbagai kemungkaran, serta melarang mereka tolong-menolong dalam melakukan kebathilan dan bekerja sama dalam berbuat dosa dan keharaman.<sup>37</sup>

2. Zakat berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, juga untuk pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Banyak kaum dhuafa yang sangat sulit mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Lemahnya fasilitas ini akan sangat

<sup>37</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *op.cit.*, hlm. 14.

berpengaruh dalam kehidupan kaum termarjinal. Kesehatan dan pendidikan merupakan modal dasar agar SDM yang dimiliki oleh suatu negara berkualitas tinggi. Peran dana zakat sebagai sumber dana pembangunan fasilitas kaum dhuafa akan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang. Dengan peningkatan kesehatan dan pendidikan diharapkan akan memutus siklus kemiskinan antar generasi.

3. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Pengelolaan zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Hal ini dapat memecahkan permasalahan bangsa Indonesia yaitu kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia tidak terjadi karena sumber pangan yang kurang, tetapi pendistribusian bahan makanan yang tidak merata, sehingga banyak orang yang tidak memiliki kemudahan akses yang sama dalam memenuhi bahan pangan tersebut baik itu disebabkan karena ada penimbunan, kenaikan harga yang tidak wajar atau karena ketidakmampuan konsumen untuk membeli. Dengan zakat, distribusi pendapatan itu akan lebih merata dan tiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr: 7

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...<sup>38</sup>

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa pemanfaatan harta agar tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya saja, lalu dipergunakan oleh mereka untuk memenuhi kepuasan hawa nafsu dan hasrat mereka serta tidak menyisihkan sebagiannya untuk diberikan kepada orang-orang fakir.<sup>38</sup>

4. Dorongan kuat ajaran Islam untuk zakat, infak dan sedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja keras dan berusaha sehingga memiliki harta yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga untuk berlomba-lomba menjadi *muzakki*. Zakat yang telah diterima oleh *mustahiq* (مستحق) terutama zakat produktif kemudian dikelola dengan baik akan mampu membuka peluang usaha yang baru sehingga *mustahiq* (مستحق) yang semula hanya menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kini bisa menjadi *muzakki* dengan mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang dikelolanya.

Dari keempat fungsi zakat tersebut dapat diketahui betapa pentingnya kedudukan zakat dalam upaya mensejahterakan *mustahiq* (مستحق) terutama untuk fakir miskin. Dengan adanya kewajiban zakat tersebut setiap muslim akan menyadari pentingnya saling tolong menolong dengan menyisihkan sebagian dari harta yang mereka miliki, karena dalam harta yang mereka miliki ada sebagian

---

<sup>38</sup> *Ibid*

dari hak yang lain yang bukan miliknya. Sebagian harta yang dikeluarkan dapat menolong fakir miskin dan kaum yang membutuhkan lainnya guna memenuhi kebutuhannya dalam rangka pemerataan pendapatan dan dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi umat.

Fakta sejarah membuktikan di zaman Rasulullah SAW, sahabat ummayyah dan Abbasiyah, ekonomi umat akan tumbuh bila potensi zakat umat digali secara optimal. Di zaman Umar bin Abdul Aziz dalam tempo 30 bulan tidak ditemukan lagi masyarakat miskin, karena semua muzakki mengeluarkan zakat dan distribusi zakat tidak sebatas konsumtif, tetapi juga produktif. Kenyataan itu harus kita wujudkan saat ini agar kemiskinan yang menjadi musuh kita dapat diatasi.<sup>39</sup>

## 2.2 Pengelolaan Zakat

Zakat memiliki peran dan fungsi penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat Islam dan keadilan sosial. Untuk dapat melaksanakan fungsinya, zakat memerlukan sebuah pengelolaan zakat yang baik agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi umat Islam.

Pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen yaitu menyangkut proses suatu aktivitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Sementara pengertian pengelolaan zakat secara konseptual telah dirumuskan oleh para pakar dengan pengertian yang beragam, menurut Didin Hafidhuddin zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang

---

<sup>39</sup> Arifantora, *Potensi Zakat Pada Masa Rasulullah SAW*, <http://www.zisindosat.com/potensi-dan-pemberdayaan-zakat-pada-masa-rasulullah-saw/>, diakses pada 25 Agustus 2015.

berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (*amilin*).<sup>40</sup>

Pengelolaan zakat adalah hasil harta yang dikumpulkan oleh *muzakki* (مزكي) dan diberikan kepada *mustahiq* (مستحق) dengan memberikan sejumlah alat untuk bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Apabila yang tidak dapat berniaga atau tidak memiliki keterampilan tertentu untuk melakukan suatu usaha, maka kepadanya diberikan jaminan dengan cara menanamkan modal baik dalam harta yang tidak bergerak (tanah) maupun pada harta yang berkembang seperti peternakan yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>41</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud “pengelolaan zakat” adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

### 2.2.1 Sosialisasi Zakat

Zakat merupakan ibadah yang wajib guna mensucikan harta *muzakki* dan mengeluarkan hak orang lain yang ada pada harta yang kita miliki. Namun tidak semua umat muslim menyadari hal itu, karena sebagian dari mereka beranggapan bahwa dengan mereka membayar pajak maka kewajiban membayar zakat telah gugur. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi akan pentingnya menunaikan zakat.

---

<sup>40</sup> Didin Hafidhuddin, *loc.cit.*

<sup>41</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 236.

Langkah awal melakukan pemasyarakatan zakat adalah dengan cara sosialisasi ke berbagai pihak. Sosialisasi ini harus dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai macam media, seperti khutbah jum'at, majelis taklim, seminar dan diskusi, melalui brosur, surat kabar, majalah, radio, televisi dan sebagainya.<sup>42</sup>

### 2.2.2 Pengumpulan Zakat

Kewajiban menunaikan zakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh agama kepada setiap orang muslim yang mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim. Oleh karena itu maka pelaksanaannya berdasarkan kesadaran masing-masing. Itulah sebabnya pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 21 ayat (1) dan (2) bahwa dalam pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Namun apabila *muzakki* tidak dapat menghitung sendiri zakat yang harus dikeluarkan dari sebagian hartanya, maka tugas BAZNAS untuk membantu dalam perhitungannya.

Selain hal-hal tersebut di atas, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah menentukan pula bahwa zakat yang telah dibayarkan oleh *muzakki* pada BAZ atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22 yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan oleh *muzzaki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal demikian dimaksudkan agar wajib pajak tidak

---

<sup>42</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, Gema Insani, Jakarta, 2007, hlm. 86.

terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Dan pelaksanaannya tentu akan dilakukan oleh masing-masing yang bersangkutan pada saat melakukan sendiri perhitungannya.

### 2.2.3 Pendistribusian Zakat

Zakat yang dihimpun oleh badan amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* (مستحق) sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* (مستحق) ada beberapa ketentuan, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  - 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, sebaiknya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
  - 2) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
  - 3) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan

---

<sup>43</sup>Yusuf Qardhdawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2005, hlm. 139-152.



membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.

- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya ataupun mengetahui yang sebenarnya.

#### 2.2.4 Pendayagunaan Zakat

Istilah pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “daya-guna” yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada *mustahiq* (مستحق) secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkannya.

Pendayagunaan dari hasil pengumpulan zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* (مستحق), yang persyaratan dan prosedurnya diatur dengan keputusan Menteri. Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 28 menjelaskan bahwa:

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil;
  - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
  - c. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
  - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
  - c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Sedangkan pada Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 menjelaskan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan;
- b. Menetapkan jenis usaha produktif;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;

- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. Mengadakan evaluasi; dan
- f. Membuat pelaporan.

### 2.2.5 Pembinaan dan Pengawasan

Dana zakat selain untuk kegiatan konsumtif, akan lebih optimal bila digunakan untuk kegiatan produktif dan dilaksanakan oleh BAZNAS karena BAZNAS sebagai organisasi yang terpercaya untuk pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan juga memberikan pembinaan serta pengawasan agar zakat tersebut bisa dijadikan modal kerja sehingga *mustahiq* memperoleh pendapatan yang layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.<sup>44</sup>

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>45</sup> Pembinaan merupakan praktek yang umum dipergunakan orang untuk meningkatkan

---

<sup>44</sup> Arta Ana, Skripsi Pengaruh Pembinaan dan Pengawasan Zakat Produktif, <http://arthaana.blogspot.com/2015/03/skripsi-pengaruh-pembinaan-dan.html>, diakses pada 05 Agustus 2015

<sup>45</sup> [www.KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org), diakses pada 05 Agustus 2015

pengetahuan, sikap, kecakapan dan praktek di bidang pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan, kesehatan dan lain-lain.<sup>46</sup>

Pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan usaha dan/atau kegiatan. Dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai, cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standard atau rencananya serta melakukan perbaikan-perbaikan bilamana terjadi penyimpangan, dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>47</sup>

Dalam mengembangkan usaha *mustahiq* tentunya tugas amil juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha *mustahiq*. Oleh karena itu memerlukan persiapan dan pengawasan secara matang. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

## 2.3 Kesejahteraan Mustahiq

### 2.3.1 Pengertian Kesejahteraan

Zakat merupakan alat bantu sosial yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan. Oleh karena itu, zakat dapat menjadi instrumen sebagai kesejahteraan *mustahiq* (مستحق). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam

<sup>46</sup> Mangaunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta, 1986, hlm. 11.

<sup>47</sup> Basu Swatha dh, *Pengantar Bisnis Modern*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 304.

gangguan). Dan kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keselamatan, keadaan sejahtera masyarakat.

Al Ghazali dalam Karim<sup>48</sup> mengungkapkan bahwa kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: agama (أد دين), jiwa (أن نفس), akal (الأقل), keturunan (أن نسل), harta (المال). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kelompok yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Apabila kesejahteraan dinilai dari segi materi, dengan penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasar seseorang dan keluarganya, biasanya cenderung akan melahirkan ketenangan dalam hidup dan kehidupannya, termasuk mempertahankan dan menjalankan kegiatan agamanya.<sup>49</sup> Terkait dengan pemanfaatan sumberdaya, menurut Islam, sumberdaya di bumi dan di langit diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia dan perlu dieksploitasi secara memadai, tanpa menimbulkan ekses dan kemubadziran, untuk dipergunakan bagi tujuan mereka diciptakan.<sup>50</sup>

### 2.3.2 Indikator Kesejahteraan

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran adalah :<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 98.

<sup>49</sup> Didin Hafidhuddin, *loc.cit.*

<sup>50</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, Jakarta, 2000

<sup>51</sup> www.bps.go.id

## 1. Tingkat pendapatan keluarga

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik membedakan pendapatan menjadi empat item yaitu:

- a. Sangat tinggi ( $>$  Rp. 3.500.000)
- b. Tinggi (Rp. 2.500.000-3.500.000)
- c. Sedang (Rp. 1.500.000-2.500.000)
- d. Rendah ( $\leq$  Rp. 1.500.000)

Pengeluaran rumah tangga selalu berdampingan dengan pendapatan. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula pengeluaran.

## 2. Tingkat pendidikan keluarga

- a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf digunakan untuk mengukur kemampuan membaca dan menulis guna memudahkan penduduk dalam berkomunikasi dan menyerap maupun menyampaikan informasi. Angka Melek Huruf diukur dengan cara membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dan dinyatakan dalam bentuk persen.

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah disemua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

c. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan merupakan salah satu indikator pendidikan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi bisa diperoleh dari jenjang pendidikan yang tinggi pula.

3. Tingkat kesehatan keluarga dan fasilitas tempat tinggal

a. Tujuan pembangunan kesehatan khususnya yang terkait dengan kesehatan balita adalah menurunkan angka kematian bayi dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Selain itu indikator untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi.

b. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK dan jarak MCK dari rumah.